



Good Corporate Governance Report 2011

PT Bank ANZ Indonesia
(dahulu dikenal sebagai PT ANZ Panin Bank)

Table of Contents

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	TRANSPARANSI	3
A.	Pengungkapan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan <i>Good Corporate Governance</i>	3
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	3
2.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	7
3.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal.....	10
4.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	14
5.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.....	24
6.	Rencana Stratejik Bank.....	24
7.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.....	25
B.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	27
C.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	28
D.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	29
E.	Opsi Saham	30
F.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	30
G.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	31
H.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>).	31
I.	Permasalahan Hukum	32
J.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	33
K.	<i>Buyback Shares</i> dan <i>Buyback Obligasi</i> Bank.....	33
L.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan	34
III.	AKUNTABILITAS.....	36
IV.	PERTANGGUNGJAWABAN.....	36
V.	INDEPENDENSI.....	37
VI.	KEWAJARAN	37
VII.	HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK.....	38
VIII.	PENUTUP	40
I.	INTRODUCTION.....	1
II.	TRANSPARENCY	3
A.	Disclosure of Good Corporate Governance Implementation comprising of 7 (seven) aspects of Good Corporate Governance Principles	3
1.	The Implementation of Duties and Responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors ..	3
2.	Completeness and Implementation of the Tasks of Committees	7
3.	The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions	10
4.	The Implementation of Risk Management including Internal Control System.....	14
5.	Lending Exposure to Related Party and Large Lending Exposure	24
6.	Bank's Strategic Plan	24
7.	The Transparency of Financial and Non-Financial Condition that have not been Defined in Other Reports.....	25
B.	Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors	27
C.	Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders.....	28
D.	Remuneration and Other Facilities Package/Policy for Board of Commissioners and Board of Directors	29
E.	Shares Option.....	30
F.	The Highest and Lowest Salary Ratios.....	30
G.	The Frequency of Board of Commissioners Meeting	31
H.	The Number of Internal Fraud	31
I.	Legal Issue.....	32
J.	Transaction that Contains Conflict of Interest	33
K.	Buy Back Shares and Buy Back Obligation of the Bank	33
L.	Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period	34
III.	ACCOUNTABILITY.....	36
IV.	RESPONSIBILITY.....	36
V.	INDEPENDENCY	37
VI.	FAIRNESS	37
VII.	SELF ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION	38
VIII.	CONCLUSION	40

Good Corporate Governance

1-2



I. Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) yang baik, merupakan langkah awal yang sekaligus juga merupakan dasar utama dari proses transformasi untuk mewujudkan PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") sebagai salah satu bank campuran terkemuka di Indonesia dengan fokus yang kuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Menyadari bahwa GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*, Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang *prudential* dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Bank.

I. Introduction

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principle is an initial step and a basic start of transformation process of PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") to be one of the leading joint-venture banks in Indonesia with a strong focus on customers' needs.

Realizing that GCG is a long-term process that aims to achieve sustainable value, Bank will always attune its practices and conduct prudential banking in each and every operational activity of the Bank.

This is mainly done in order to provide additional values for customers, employees, shareholders and other stakeholders of the Bank.

Sepanjang tahun 2011, pelaksanaan GCG telah menjadi perhatian manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank, yang pada akhirnya akan berakibat pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Bank Indonesia), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham.
- b. Meningkatkan minat dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.
- c. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan.

Laporan ini secara garis besar akan menyajikan upaya-upaya Bank dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip utama GCG.

During 2011, the GCG implementation had been the focus of the Bank's management as a sustainable process in continuing the efforts done in previous years, which primarily aimed to:

- a. Improve the efficiency of Bank's performance which in the end will contribute towards the services improvement given to every stakeholders of the Bank, and not only limited to customers, but also regulator (Bank Indonesia), government, employees, as well as shareholders.
- b. Enhance the level of interest and trust from all stakeholders.
- c. Protect the Bank from potential legal suits due to non-compliance with prevailing regulations.

Bank has been putting efforts to implement basic principles of GCG, including professional management of the Bank, in accordance with transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles. GCG implementation as a system is being done internally with the involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.

This report sets out the Bank's efforts to implement main GCG principles.

II. Transparansi

Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pelaksanaan GCG tercermin dari implementasi praktik-praktik seperti di bawah ini:

A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang Meliputi 7 (tujuh) Aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

No	Jabatan/Title	2011		2010		Domisili/ Domicile
		Nama/Names	Kewarganegaraan/ Citizenship	Nama/Names	Kewarganegaraan/ Citizenship	
1	Presiden Komisaris/ President Commissioner	Enrique V. Bernardo	Filipina/Filipino	Enrique V. Bernardo	Filipina/Filipino	Filipina/ Philippines
2	Komisaris/ Commissioner	Bill Foo Say Mui	Singapura/ Singaporean	Bill Foo Say Mui	Singapura/ Singaporean	Singapura/ Singapore
3	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/ Indonesian	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/ Indonesian	Indonesia/ Indonesia
4	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Ending Fadjar ¹	Indonesia/ Indonesian	Ending Fadjar	Indonesia/ Indonesian	Indonesia/ Indonesia

1. Terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris dimana pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang jabatan Saudara Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen Bank sesuai dengan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011. Saat ini Bank masih sedang memproses permohonan persetujuan Bank Indonesia atas komisaris pengganti sesuai dengan Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 6 Februari 2012.

1. There was change in the composition of the Board of Commissioners where shareholders decided not to extend Ending Fadjar's tenure as the Bank's Independent Commissioner in accordance to the Resolution Circular of PT ANZ Panin Bank Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 12 May 2011. Currently the Bank has applied for Bank Indonesia's approval for a new commissioner in accordance to the Resolution Circular PT Bank ANZ Indonesia Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 6 February 2012.

II. Transparency

The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in decision making. The transparency of GCG implementation is reflected from the implementation of following practices:

A. Disclosure of Good Corporate Governance Implementation Comprising of 7 (seven) Aspects of Good Corporate Governance Principles

1. The Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2011 and 2010, the numbers and composition of Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:

Komposisi Dewan Komisaris, yang diketuai oleh Enrique V. Bernardo sebagai Presiden Komisaris telah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen
- b. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- d. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia

Namun demikian, sehubungan dengan tidak diperpanjangnya masa jabatan Saudara Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen Bank sesuai dengan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011, maka komposisi Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing lebih banyak dari Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia. Saat ini Bank sedang memproses permohonan persetujuan Bank Indonesia atas komisaris pengganti sesuai dengan Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 6 Februari 2012.

Terkait dengan fungsi pengawasan yang harus dilakukannya, Dewan Komisaris secara teratur menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasinya terhadap Dewan Direksi Bank. Selama tahun 2011, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali rapat Dewan Komisaris.

Untuk pembagian tugas Dewan Komisaris, Bank telah memiliki dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang secara garis besar mengatur tentang pedoman dan tata tertib kerja, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dokumen tersebut juga mendefinisikan tugas Dewan Komisaris yang mencakup fungsi:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan GCG.
- Pengawasan Stratejik.
- Pengawasan terhadap Risiko.

The composition of Board of Commissioners, headed by Enrique V. Bernardo as the President Commissioner has fulfilled the requirements defined as follows:

- a. The Board of Commissioners shall have Independent Commissioners
- b. No less than 50% (fifty percent) of the number of the Board of Commissioners members shall be Independent Commissioners
- c. The members of the Board of Commissioners shall be no less than 3 (three) persons and not more than the members of the Board of Directors
- d. At least 1(one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia

However, with respect to not extending the tenure of Ending Fadjar as an Independent Commissioner of the Bank in accordance to the Resolution Circular of PT ANZ Panin Bank Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 12 May 2011, hence the composition of the Board of Commissioners with foreign nationalities outnumber the members of the Board of Commissioners with Indonesian nationality. Currently the Bank is requesting Bank Indonesia's approval for a replacement commissioner in accordance to the Resolution Circular of PT Bank ANZ Indonesia Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 6 February 2012.

With respect to the supervisory function, the Board of Commissioners holds regular meetings and provides recommendations to the Board of Directors. In 2011, the Board of Commissioners met 7 (seven) times.

With regards to allocation of duties among members of the Board of Commissioners, the Bank prepared a document outlining the Duties and Authorities of the Board stipulating guidelines and working orders, including work etiquettes, working hours and frequency of meetings. The document also described the duties of the Board of Commissioners covering:

- Supervision of GCG implementation.
- Strategic Supervision.
- Supervision of Risks.

Susunan Dewan Direksi Bank pada tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Composition of Bank Board of Directors in 2011 and 2010 is as follows:

No	Jabatan/Title	2011		2010		Domicili/Domicile
		Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	
1	Presiden Direktur/ President Director	Joseph Abraham	Singapura/ Singapore	Joseph Abraham	Singapura/ Singapore	Indonesia
2	Wakil Presiden Direktur Consumer Banking/ Vice President Director Consumer Banking	Ajay Surendra Mathur	India/Indian	Ajay Surendra Mathur ¹	India/Indian	Indonesia
3	Wakil Presiden Direktur Institutional Banking/ Vice President Director Institutional Banking			Ngo Jerry Go ²	Singapura/ Singapore	Indonesia
4	Direktur Institutional Banking/Director of Institutional Banking	Ngo Jerry Go ³	Singapura/ Singapore			Indonesia
5	Direktur Kepatuhan dan Legal/Director of Compliance and Legal	Muhamadian Rostian	Indonesia	Muhamadian Rostian	Indonesia	Indonesia
6	Direktur Treasuri/ Director of Treasury	Martin Mulwanto	Indonesia	Martin Mulwanto	Indonesia	Indonesia
7	Direktur Perbankan Ritel/Director of Retail Banking	Anthony Soewandy	Indonesia	Anthony Soewandy	Indonesia	Indonesia
8	Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen/Director of Consumer Finance	Luskito Hambali ⁴	Indonesia	-		Indonesia

1. Per tanggal 27 Januari 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Ajay Surendra Mathur sebagai Wakil Presiden Direktur Consumer Banking.

2. Pada tanggal 31 Desember 2010 Ngo Jerry Go masih dalam proses fit and proper test untuk posisi Wakil Presiden Direktur

3. Per tanggal 23 September 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Ngo Jerry Go sebagai Direktur Institutional Banking.

4. Per tanggal 23 September 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Luskito Hambali sebagai Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen.

1. Effective on January 27, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Ajay Surendra Mathur as Vice President Director of Consumer Banking.

2. On 31 December 2010 Ngo Jerry Go was still in the fit and proper test for the position of Vice President Director

3. Effective on September 23, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Ngo Jerry Go as Director of Institutional Banking.

4. Effective on September 23, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Luskito Hambali as Director of Consumer Finance.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi Dewan Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk GCG serta penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 9/8/PBI/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

Based on the above information, it can be concluded that the composition of Board of Directors of the Bank has fulfilled the prevailing regulation of GCG and Expatriate Usage as stipulated in BI regulation No. 9/8/PBI/2007 as follows:

- a. The number of Board of Directors' members shall be no less than 3 (three) persons.

- b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- d. Majoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Selama tahun 2011, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Direksi.

Keseluruhan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Direksi telah dimasukkan ke dalam deskripsi dan uraian jabatan masing-masing anggota Direksi, yang pencapaiananya akan dinilai melalui pemantauan kinerja anggota Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- **Presiden Direktur**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional Bank, termasuk fungsi pendukung keuangan, perpajakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Pejabat eksekutif yang melapor kepada Presiden Direktur termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI/Internal Audit Unit) dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Chief Risk Officer (CRO).
- **Wakil Presiden Direktur Consumer Banking**
Bertanggung jawab terhadap consumer banking yang meliputi ritel dan wealth, termasuk diantaranya perbankan ritel dan consumer finance.
- **Direktur Institutional Banking**
Bertanggung jawab atas keseluruhan perbankan korporasi, termasuk trade finance, cash management, perbankan komersial dan private banking.
- **Direktur Kepatuhan dan Legal**
Bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta perjanjian atau komitmen terhadap pihak ketiga.
- **Direktur Treasuri**
Bertanggung jawab terhadap bisnis treasuri Bank serta manajemen likuiditas (termasuk pengelolaan aset dan liabilitas) dan permodalan Bank.
- **Director of Compliance and Legal**
Responsible for ensuring compliance with regulations and applicable laws and agreements and/or commitments with third parties.
- **Director of Treasury**
Responsible for the Bank's treasury business and liquidity management (including assets and liabilities management) and also Bank's capital.

- b. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.
- c. The Board of Directors shall be led by a President Director or a Chief Director.
- d. The majority of members of Directors have to be Indonesian citizens.

In 2011, the Board of Directors met 12 (twelve) times.

The duties, responsibilities and authorities of Board of Directors have been included in the job description of each members of Board of Directors. Their achievement will be assessed through performance assessments.

Duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- **President Director**
Responsible for the whole aspects of the Bank's business and operations, including financial support functions, taxation, information technology and human resources. Executive officers who reports to the President Director are the Head of Internal Audit Unit (IA) and Head of the Risk Management Unit or Chief Risk Officer (CRO).
- **Vice President Director of Consumer Banking**
Responsible for consumer banking, including retail and wealth, among others retail banking and consumer finance.

- **Director of Institutional Banking**
Responsible for whole activities of corporate banking, including trade finance, cash management, commercial banking and private banking.

- **Director of Compliance and Legal**
Responsible for ensuring compliance with regulations and applicable laws and agreements and/or commitments with third parties.

- **Director of Treasury**
Responsible for the Bank's treasury business and liquidity management (including assets and liabilities management) and also Bank's capital.

- Direktur Perbankan Ritel**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis perbankan ritel, termasuk *signature priority banking* dan *wealth management*.
- Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis Pembiayaan Konsumen, baik di segmen Kartu Kredit maupun Pinjaman Personal (*Personal Loan*).

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite-komite

Sebagai salah satu sarana untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a) Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan beranggotakan dua pihak independen yang memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI. Komite Audit Bank beranggotakan pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- Jusuf Arbianto Tjondrolukito, sebagai ketua sekaligus mewakili peran komisaris independen dalam komite.
- Adriana Mulianto, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan.

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan pedoman kerja dari Komite Audit tersebut di atas, secara menyeluruh telah dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit.

Sepanjang tahun 2011, telah dilakukan 6 (enam) kali rapat Komite Audit, yaitu pada tanggal 22 Februari 2011, 12 Mei 2011, 14 Juni 2011, 26 Juli 2011, 30 September 2011 dan 11 Oktober 2011.

- Director of Retail Banking**
Responsible for the whole aspects of retail banking business, including the signature priority banking and wealth management.
- Director of Consumer Finance**
Responsible for the whole aspects of Consumer Finance business, both in the Credit Card and Personal Loan segments.

2. Completeness and Implementation of the Tasks of Committees

As one of instruments to support the execution of their supervisory function, the Board of Commissioners has established Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

a) Audit Committee

According to the stipulation written in BI regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Banks, Audit Committee is to be led by an independent commissioner and has two independent members having qualifications as defined in the mentioned BI regulation. Audit Committee of the Bank is composed of the following parties:

- Jusuf Arbianto Tjondrolukito is the chairman of the Committee and acts as an independent commissioner in the committee.
- Adriana Mulianto is an independent party with expertise in finance or accounting.
- Herlanto Anggono is an independent party with expertise in banking industry.

Duties, authorities, responsibilities and working guidelines of the above mentioned Audit Committee, have been documented in Audit Committee Charter.

During 2011, there have been 6 (six) Audit Committee meetings on 22 February 2011, 12 May 2011, 14 June 2011, 26 July 2011, 30 September 2011 and 11 October 2011.

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011, pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen PT ANZ Panin Bank dengan masa jabatan dari tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011. Dengan demikian, terhitung dari tanggal 7 Januari 2011, Bank mengalami kekosongan posisi ketua Komite Pemantau Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Ending Fadjar. Atas hal tersebut, maka untuk sementara waktu Enrique V Bernardo selaku Presiden Komisaris mengambil alih posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.

Dengan demikian, komposisi keanggotaan dari Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Adriana Mulianto, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab utama yang diembannya adalah untuk mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri.

Selama tahun 2011, telah dilakukan 6 (enam) kali rapat Komite Pemantau Risiko, yaitu pada tanggal 22 Februari 2011, 13 April 2011, 12 Mei 2011, 14 Juni 2011, 26 Juli 2011 dan 11 Oktober 2011.

Dalam rangka mewujudkan program kerja seperti telah disebutkan di atas, Bank secara berkala menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh kedua komite tersebut di atas kepada Dewan Komisaris, seperti misalnya hasil audit berkala yang dilakukan oleh SKAI Bank, risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara bulanan serta hasil audit yang dilakukan baik oleh Grup, auditor eksternal, maupun audit tahunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

b) Risk Monitoring Committee

Based on the Resolution Circular of PT ANZ Panin Bank Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 12 May 2011, the shareholders decided not to extend Ending Fadjar's tenure as a PT ANZ Panin Bank Independent Commissioner with commissionship period from 7 January 2009 to 7 January 2011. Hence, as of 7 January 2011, the Bank experiences vacancy for the position of the chairman of the Risk Monitoring Committee previously held by Ending Fadjar. Thus, Enrique V Bernardo as the President Commissioner temporarily takes over the position of the chairman of the Risk Monitoring Committee.

Hence, the membership composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

- Adriana Mulianto, acting as an independent party with expertise in finance.
- Herlanto Anggono, acting as an independent party with expertise in risk management.

According to the Risk Monitoring Committee Charter, the duties and responsibilities carried out by this Committee is to evaluate the suitability between risk management policy and the execution, and also to conduct supervision and evaluation on the execution of duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit.

During 2011, there have been 6 (six) Risk Monitoring Committee meetings on 22 February 2011, 13 April 2011, 12 May 2011, 14 June 2011, 26 July 2011 and 11 October 2011.

In order to accomplish the working programs mentioned above, the Bank periodically delivers reports to the Board of Commissioners in relation with supervision and monitoring functions done by those two committees, such as the results of periodic audits performed by Bank's Internal Audit Unit, minutes of meetings of Risk Management Committee done on monthly basis, as well as the results of the audit performed by the Group, external auditor, and Bank Indonesia annual audit team.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka memenuhi komitmennya untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*, pada tanggal 30 Juni 2008, Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang beranggotakan:

- Enrique V. Bernardo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan komisaris independen dalam komite.
- Bill Foo Say Mui, anggota komite yang juga merupakan komisaris Bank.
- Sulianti Setiabudi, berperan sebagai anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 14 Juni 2011, 26 Juli 2011 dan 11 Oktober 2011.

c) Remuneration and Nomination Committee

In order to fulfill the commitment to conduct Good Corporate Governance, on June 30, 2008, the Bank has established a Remuneration and Nomination Committee whose members are:

- Enrique V. Bernardo as chairman and independent commissioner.
- Bill Foo Say Mui as committee's member who is also the Bank's commissioner.
- Sulianti Setiabudi acts as committee's member who is also the executive officer heading Human Resource Division of the Bank.

The functions and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- Conduct evaluation on remuneration policy, which include providing recommendations concerning remuneration policy to the Board of Commissioners and Directors, to be subsequently submitted to the General Meeting of Shareholders. In addition, the remuneration policy for executive officers and all employees to be submitted to the Board of Directors.
- Provide recommendations with regard to the policies and procedures for the appointment and replacement of members of Board of Commissioners and Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.
- Provide recommendations with regard to candidates for members of Board of Commissioners and Board of Directors to be later communicated in the General Meeting of Shareholders.

During 2011, there were 3 (three) Remuneration and Nomination Committee meeting on 14 June 2011, 26 July 2011 and 11 October 2011.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

a) Fungsi Kepatuhan

Dalam upayanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan BI maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, yang dikepalai oleh seorang Direktur. Satuan kerja Kepatuhan ini bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Di bawah Direktur Kepatuhan dan Legal saat ini terdapat dua divisi yaitu divisi Kepatuhan dan divisi Legal. Pembentukan divisi Legal merupakan langkah Bank untuk mitigasi risiko hukum sejalan dengan rencana ekspansi Bank. Selain itu, sejalan dengan ekspansi tersebut, divisi Kepatuhan sendiri saat ini juga telah berkembang dari segi jumlah sumber daya manusia.

Lebih lanjut, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari satuan kerja Kepatuhan, maka divisi Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu unit kerja Kepatuhan – Institusional, Ritel dan MLRO dan unit kerja Kepatuhan - Consumer Finance dan Proyek. Unit kerja Kepatuhan - Institusional, Ritel dan MLRO bertanggung jawab antara lain untuk mengkoordinasi dan mengelola risiko kepatuhan dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan anti pencucian uang (*Anti Money Laundering/AML*) serta memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur yang terkini untuk seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi. Sedangkan unit kerja Kepatuhan - Consumer Finance dan Proyek berperan dalam memastikan aspek kepatuhan Divisi Consumer Finance dan setiap proyek terkait dengan rencana ekspansi bisnisnya, yang antara lain meliputi pembukaan cabang baru, peluncuran produk/aktivitas baru dan inisiatif teknologi informasi Bank.

3. The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

a) Compliance Function

In order to ensure compliance of BI regulations and other prevailing regulations, Bank has established a Compliance Business Unit led by a Compliance Director. This Compliance unit is independent from operational business unit as it does not take part in Bank's daily operational activities.

Under the Director of Compliance and Legal, there are two divisions; Compliance and Legal divisions. The forming of the Legal division is part of the Bank's strategy to mitigate legal risk in relation with Bank's expansion. In addition, in line with the expansion plan, the Compliance division has also increase the number of its human resources.

Furthermore, in order to strengthen the supervisory function of the Compliance unit, the Compliance Department is divided into 2 (two) units; Compliance – Insto, Retail and MLRO and Compliance – Consumer Finance and Project. Compliance – Insto, Retail and MLRO is responsible for coordinating and managing compliance risk for Insto and Retail business and the implementation of Know Your Customer/KYC and Anti Money Laundering/AML principles as well as ensuring the availability and suitability of current guidelines, systems and procedures for all business units with prevailing law, at all stages of the organization. Meanwhile, the Compliance – Consumer Finance and Project acts to ensure the aspect of compliance in Consumer Finance and every project related to the business expansion, among others are new branches opening, new products/activities launching and Bank's information technology initiatives.

Sepanjang tahun 2011, beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja Kepatuhan antara lain:

- Melakukan analisis dan identifikasi produk dan kegiatan baru untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi terhadap pejabat dan petugas dari unit kerja terkait mengenai adanya peraturan baru yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi mengenai kepatuhan atas pelaksanaan KYC dan AML terhadap bisnis unit terkait.
- Melakukan pelaporan kepada regulator terkait dengan adanya transaksi keuangan tunai ataupun transaksi keuangan mencurigakan.
- Merencanakan pengembangan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan secara otomatis.
- Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pembisik (*Whistleblower Protection Policy*) dimana Bank mendorong staf untuk melaporkan kemungkinan tindakan tercela/pelanggaran/tindakan tidak etis
- Penunjukan *Whistleblower Protection Champions*
- Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kasus-kasus pelanggaran *fraud* yang terjadi di Bank dan pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang melalui *Message from Compliance*
- Memiliki Kebijakan KYE (*Know Your Employee*) sebagai salah satu wujud penerapan strategi anti *fraud*.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank telah menyusun Laporan Direktur Kepatuhan untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang relatif baik.

During 2011, there were some work programs that had been completed by Compliance unit, among others:

- Conducted analysis and identification on new products and activities to ensure compliance with prevailing regulations.
- Conducted socialization to officials and officers from relevant business units concerning new and relevant regulations.
- Conducted socialization of KYC and AML implementation for relevant business units.
- Submitted reports of cash or suspicious transaction to the relevant regulators.
- Planned the development of automated suspicious financial transaction automatic detection system.
- Socialization of the Whistleblower Protection Policy where the Bank encourages its staff to report the possibilities of reportable actions/ violations/unethical conduct.
- The appointment of Whistleblower Protection Champions.
- Communicating to all employees regarding the cases of frauds which have occurred at the Bank and the lessons learned from such cases in order to avoid repeated cases in the future through Message from Compliance.
- Having a KYE (*Know Your Employee*) Policy as one of the forms of the implementation of the anti-fraud strategy.

In order to fulfill the Bank obligation to provide the report of principal duties of Director of Compliance to Bank Indonesia as stipulated by Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2011 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks, the Bank had prepared the report of Director of Compliance for the First Semester ended on 30 June, 2011 and Second Semester ended on 31 December 2011.

In general, Bank's compliance level towards stipulations and prevailing regulations as well as fulfillment of all commitments to regulators is good.

Pada tahun 2011, terdapat beberapa pelanggaran berupa akurasi penyampaian laporan LKPBU (Laporan Penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) secara tidak akurat, keterlambatan penyampaian laporan rencana dan realisasi pelaksanaan peluncuran produk, keterlambatan penyampaian koreksi LBBU, keterlambatan penyampaian koreksi pelaporan SID dan keterlambatan penyampaian koreksi LBU Gabungan.

Pada tanggal 31 Mei 2011 telah terjadi pelampaunan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang disebabkan oleh penurunan modal Bank sehubungan dengan penyesuaian audit.

Atas pelanggaran yang terjadi, Bank telah melakukan pencatatan yang lengkap atas semua teguran Bank Indonesia tersebut dalam BOLD (*Bankwide Operational Loss Database*) dan telah meminta departemen terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan senantiasa melakukan pelaporan secara tepat waktu dan tepat isi.

Atas kejadian pelampaunan BMPK tersebut di atas, Bank telah menyelesaiannya dengan memperoleh jaminan SBLC dari ANZ BGL selaku *parent bank*. Action Plan serta Realisasi terhadap Action Plan atas pelampaunan tersebut juga telah dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

b) Fungsi Audit Internal

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melapor secara langsung kepada Presiden Direktur Bank. Selain kepada Presiden Direktur Bank, SKAI juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya kepada Komite Audit. Seperti halnya Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI ini merupakan unit yang independen terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional.

Sebagai pedoman bagi SKAI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Bank telah menyusun Piagam Audit Internal.

In 2011, there were several violations in the forms of accuracy of the submission of Commercial Bank Head Office Report (Card-Based Payment Instruments Issuer Report), late submission of a report on the plan and realisation of late launch of new products, late submission of a correction of the Commercial Bank Periodic Report, late submission of a correction of the SID report and late submission of a correction of the Commercial Bank Combined Report.

On 31 May 2011 there had been an excess in the Legal Lending Limit caused by a decrease due to audit adjustments in the Bank's capital.

With regards to said breaches, the Bank had completely listed all of those Bank Indonesia warnings in BOLD (*Bankwide Operational Loss Database*) and has requested relevant departments to fix the mistakes and ensure that similar mistakes can be prevented in the future and continue submitting timely and accurate reporting.

For the abovementioned excess of the Legal Lending Limit, the Bank had resolved it by obtaining SBLC guarantee from ANZ BGL as the parent Bank. Action Plan and Realization of the Action Plan for the excess have also been reported by the Bank to Bank Indonesia.

b) Internal Audit Function

Bank has established Internal Audit Unit (Internal Audit Unit) which is a unit that reports directly to the President Director of the Bank. Other than the President Director of Bank, Internal Audit Unit is responsible to report its working results to the Audit Committee. Similar with Compliance unit, Internal Audit unit is an independent unit from the business unit or operational activities.

As a guideline for Internal Audit Unit in performing their duties and responsibilities, Bank has established an Internal Audit Charter.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan, SKAI melakukan kaji ulang secara berkala atas kegiatan operasional Bank, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank, yang hasilnya dikemukakan dalam pertemuan bulanan Dewan Direksi serta pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko. Hasil dari kaji ulang ini juga disampaikan kepada Komite Audit, sebagai sarana Komite Audit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI.

SKAI secara berkala melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit, serta menginformasikan hasilnya baik kepada pihak internal melalui *e-mail* maupun kepada Bank Indonesia dalam bentuk laporan audit internal yang disampaikan setiap enam bulan.

Memenuhi ketentuan GCG, SKAI Bank wajib untuk diaudit oleh pihak eksternal, untuk memastikan efektivitas SKAI dalam melaksanakan tugasnya, serta kepatuhan SKAI terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Audit terakhir atas SKAI Bank dilakukan pada Desember 2011 yang lalu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Rekan.

Penunjukan KAP Weddie Andriyanto & Rekan dilakukan berdasarkan keputusan Komite Audit pada rapat tertanggal 30 September 2011 dan terdokumentasi dalam risalah rapat Komite Audit tersebut.

Sesuai arahan Bank Indonesia, Bank melakukan penguatan fungsi SKAI melalui perekutan tambahan staf SKAI dimana Bank bertujuan untuk mencapai jumlah staf sesuai dengan pertumbuhan operasi bank.

Bank telah melaksanakan perekutan tambahan staf SKAI hingga menjadi 11 (sebelas) orang per posisi 31 Desember 2011. Di bulan Oktober 2011, Bank memutuskan untuk menggabungkan bagian *Security and Investigations* ke dalam struktur organisasi. Namun pada bulan April 2012, Bank kembali melakukan restrukturisasi unit yang menangani investigasi dengan melepaskan fungsi *Security* sehingga unit yang menangani insiden operasional dengan tipe kecurangan (*fraud*) berganti nama menjadi *Group Investigations* (dahulu "*Security and Investigations*") yang bertanggung jawab kepada Chief Risk Officer (CRO).

In carrying out the supervisory function, Internal Audit Unit conducts review on a regular basis of the Bank's operational activities, the adequacy and effectiveness of Bank's internal control system. The result is presented in the monthly meeting of Board of Directors and monthly meeting of Risk Management Committee. In addition, the result from this review will also be submitted to the Audit Committee which conducts supervision and evaluation on Internal Audit Unit duties' execution.

Internal Audit Unit periodically conducts supervision on the development of follow up actions towards audit findings, and also informs the results to internal parties through e-mail and to Bank Indonesia in the form of internal audit report submitted on a semi-annual basis.

In fulfilling the GCG requirements, Internal Audit Unit of the Bank must be audited by an external party to ensure its effectiveness in conducting their duties, and also compliant with Standard of Implementation of Bank's Internal Audit Function. The latest audit of Bank's Internal Audit Unit was conducted in December 2011 by Public Accounting Firm Weddie Andriyanto & Partners.

The appointment of the Public Accounting Firm Weddie Andriyanto & Partners was performed based on the decision of the Audit Committee in the meeting dated 30 September 2011 and documented in the minutes of the Audit Committee meeting.

In line with the direction from Bank Indonesia, Bank is strengthening its Internal Audit function through the additional recruitment of Internal Audit staff with aim to achieve a number of internal auditors commensurate with the growth of bank's operations.

The Bank has performed additional recruitment of the Internal Audit Unit staff to 11 (eleven) people per the 31 December 2011 position. In October 2011, the Bank decided to integrate the Security and Investigation department into the Internal Audit Unit organizational structure. However, in April 2012, the Bank performed another restructurization of the unit handling investigations by releasing the Security function, thus the unit handling operational incidents of the fraud type changed its name to Group Investigations (Previously "Security and Investigations"), responsible to the Chief Risk Officer (CRO).

c) Fungsi Audit Eksternal

Selama beberapa tahun terakhir, Bank menunjuk KAP Siddharta Siddharta Widjaja, anggota dari KPMG International, sebagai auditor eksternal dari Bank. KAP ini tercatat sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Fakta tersebut di atas juga merupakan salah satu pertimbangan utama dari Bank dalam melakukan penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja. Karena posisinya sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, diharapkan agar KAP ini memiliki kapasitas untuk bersikap independen dan profesional, dalam melakukan kegiatan auditnya terhadap Bank.

Penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja sebagai auditor Bank, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan terdokumentasi dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penunjukan ini telah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penggantian auditor eksternal setiap lima tahun sekali.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

Bank menyadari, bahwa perkembangan pesat dunia perbankan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi internal dan eksternal dari kegiatan usaha Bank, menyebabkan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko pada tahun 2004, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan kebijakan prosedur, penetapan limit, proses penerapan Manajemen Risiko, pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko, untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. Persetujuan atas kebijakan Manajemen Risiko juga menunjukkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko.

c) External Audit Function

In the last few years, Bank has been appointing Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja, a member of KPMG International, to be the external auditor of the Bank. This audit firm is one of the Big Four Public Accounting Firm in Indonesia and worldwide.

The above mentioned fact is one of the Bank's main considerations in appointing Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja. Owing to its big-four position, this audit firm is expected to be independent and professional in conducting their audit on the Bank.

The appointment of Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja as the Bank's auditor was done through General Meeting of Shareholders, and documented in the Resolution of Shareholders. This appointment has considered the necessity to replace an external auditor once in five years.

4. The Implementation of Risk Management including Internal Control System

The Bank realized that the development of banking industry in this world has directly influenced the internal and external conditions of Bank's business activities. This has caused the increase of potential risk faced by the Bank. Therefore, the Bank always tries to implement effective risk management in accordance with the goals, business policies, size and complexity of Bank's business.

The Bank established the Risk Management Policy in 2004, which generally includes the general guidelines of risk management implementation. This policy regulates duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Committee, and also Risk Management Unit, and procedure and policy, limit setting, implementation process of risk management, internal control in implementing risk management for each risk faced by the Bank. Establishment of Risk Management Policy indicates the active involvement of Board of Commissioners and Board of Directors in risk management implementation.

Secara garis besar, risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Bank mencakup antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko stratejik.

Pada tahun 2010, Bank juga telah membentuk unit kerja manajemen risiko pasar untuk mengelola risiko pasar Bank.

Untuk lebih jelasnya, proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko, tercermin dalam dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang menyatakan dengan jelas, bahwa salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri, berusaha untuk senantiasa melibatkan serta memberikan informasi terkini atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank, dengan menyampaikan setiap risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang diadakan sekali dalam sebulan, kepada Komite Pemantau Risiko serta anggota Dewan Komisaris.

Dalam rapat yang dilakukan secara bulanan ini, dikemukakan risiko-risiko terkini yang sedang dihadapi oleh Bank, termasuk di dalamnya, pembahasan atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi serta risiko hukum.

In general, the main risks faced by the Bank are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk and strategic risk.

In 2010, the Bank had also established a market risk management unit to manage the Bank's market risk.

In order to be clearer, the process of risk management implementation that has been done by the Bank are as follows:

a) Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors

As one of the attempts to create an active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors, the Bank has determined authorities and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors related to risk management implementation.

The duties and authorities of the Board of Commissioners in relation with the implementation of Risk Management is reflected in the document of Duties and Authorities of the Board of Commissioners, that states clearly that one of main duties of the Board of Commissioners is to evaluate and give approval towards risk management and compliance policy, in accordance with the prevailing regulations, both internal and external, as well as to evaluate the execution of the duties of risk management and compliance.

The Risk Management Unit also makes its best efforts to participate and provide up to date information regarding any risks faced by the Bank by delivering every minutes of meeting of Risk Management Committee held once in a month, to the Risk Monitoring Committee and the members of Board of Commissioners.

In this monthly meeting, current risks faced by the Bank is discussed, including discussions on credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, reputation risk and legal risk.

b) Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dalam bentuk Standar Penerapan Manajemen Risiko, yang merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko, yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank. Kebijakan ini disusun untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, serta mempertimbangkan juga jenis produk dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.

Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan dengan cara menetapkan strategi manajemen risiko, yang berusaha untuk memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

Untuk penetapan prosedur dan limit terkait dengan penerapan manajemen risiko, Bank sebagai salah satu anak perusahaan ANZ Group, menerapkan sebagian kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh ANZ Group. Meskipun demikian, Bank sebagai sebuah entitas legal yang beroperasi secara mandiri di Indonesia, tetap memperhatikan *risk appetite* Bank berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola risiko yang spesifik dihadapi oleh Bank dalam hubungannya dengan lokasi operasional Bank di Indonesia, yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan kondisi ANZ Group.

Penetapan prosedur dan limit ini dilakukan untuk masing-masing jenis risiko dan terdokumentasi dalam kebijakan manajemen risiko. Sebagai contoh, untuk risiko kredit, Bank telah mengimplementasikan sebagian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh ANZ Group, yaitu dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Limit kredit ditetapkan secara global oleh ANZ Group dalam rangka menerapkan pengelolaan risiko yang terukur dengan baik dan konsisten. Bank juga telah memiliki kerangka kebijakan manajemen likuiditas serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan likuiditas.

b) Establishment of Risk Management Policy

The Bank has established a risk management policy in a form of written guideline in implementing risk management which was compiled in conjunction with vision, mission, and strategic plans of the Bank. This policy was drafted for each type of risk faced by the Bank, and also taking into account the type of product and banking transaction provided by the Bank.

The establishment of risk management policy was done by defining risk management strategy to ensure that:

- The Bank maintains the risk exposure in accordance with its policy, internal procedures, and other prevailing regulations.
- Bank is managed by resources having sound knowledge, experience, and skills in risk management area, in accordance with the complexity and ability of Bank's business.

In determining procedures and limit related to risk management implementation, Bank as one of ANZ Banking Group's subsidiaries, implements some parts of risk management policy defined by the ANZ Group. However, Bank as an Indonesian legal entity that operates solely in Indonesia, still take into account its own risk appetite based on their experience in managing specific risks faced by a Bank in Indonesia that has some differences with the condition of the ANZ Group.

The implementation of these procedures and limit are done for each type of risk and documented in risk management policy. For instance, for credit risk, the Bank has implemented some policies and procedures determined by the ANZ Group, that is Guidance for Preparation of Bank's Credit Policies. Credit limit defined globally by ANZ Group in order to implement well measured and consistent risk management. Bank also has a liquidity management policy including segregation of duties and responsibilities in managing liquidity risk.

c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi risiko dengan tujuan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang memiliki potensi untuk merugikan Bank dan mengukur profil risiko Bank, guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko ini dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran risiko oleh Bank dilakukan terhadap:

- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- Faktor risiko (*risk factor*) secara individual;
- Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan korelasi risiko;
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Penerapan pemantauan dan pengendalian risiko meliputi penetapan limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Penetapan limit dilakukan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank dengan mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi wajib untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap limit-limit yang telah ditetapkan.

Penetapan jenis limit meliputi:

- Limit transaksi/produk;
- Limit mata uang;
- Limit volume transaksi;
- Limit posisi terbuka;
- Limit kerugian;
- Limit intra hari;

c) The Adequacy of Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling Process as well as Risk Management Information System

Bank conducts risk identification process aimed at identifying all kinds of inherent risks in every functional activity that can inflict any potential loss to the Bank and to determine Bank's risk profile in order to obtain a portrayal of the effectiveness of risk management implementation.

This risk measurement can be done quantitatively and qualitatively. The risk measurements done by measuring:

- Sensitivity of products/activities on the changing of factors that influence them, both in normal and abnormal condition;
- Probability of the changes in various factors based on the past fluctuation and its correlation;
- Individual risk factor;
- Aggregate risk exposure by taking into account risk correlation;
- All inherent risks on all Bank's transaction and products that can be integrated in Bank's management information system.

The implementation of risk monitoring and controlling covers both individual and consolidated limit. The limit determination was established by taking into account the ability of Bank's capital to absorb risk exposure or the actual loss, and the level of Bank's exposure by taking into account the past losses and also the capability of Bank's human resources. Risk management business unit, Risk Management Committee and Directors are obliged to ensure Bank's compliance towards the defined limits.

Limit type definition is composed of:

- transaction/product limit;
- currency limit;
- turnover limit;
- open position limit;
- cut loss limit;
- intraday limit;

- Limit nasabah dan *counterparty*;
- Limit pihak terkait;
- Limit industri/sektor ekonomi dan wilayah

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Sistem informasi manajemen risiko wajib dimiliki oleh Bank, untuk menjamin:

- Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur untuk masing-masing jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, serta eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank;
- Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
- Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Dalam realisasinya, Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Bank mengukur hampir semua jenis risiko, terutama karena ANZ Banking Group, sebagai pemegang saham mayoritas Bank, telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam hal ini.

Sementara itu, untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank telah menerapkan perhitungan VaR (*Value at Risk*) dan EaR (*Earning at Risk*) untuk mengukur dan memantau risiko pasar setiap harinya, serta model internal untuk mengukur kebutuhan kas dalam jangka waktu tertentu, yaitu model *Short-term Crisis* (STC) dan *Normal Business Condition* (NBC). Model STC digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan likuiditas 8 hari ke depan, sementara, model NBC digunakan untuk memproyeksi kebutuhan likuiditas sebulan ke depan.

- individual borrower and counterparty limit;
- related parties limit;
- industry/economic sector and geographic limit

Limit determination is done by taking into account, prevailing Bank Indonesia Regulations including Capital Adequacy Ration (CAR), Legal Lending Limit (LLL) and Net Open Position (NOP).

Bank must have a risk management information system that can ensure:

- The risk exposure is accurately, informatively, and timely measured, both for aggregate risk exposure and exposure for each type of inherent risk on Bank's business activity, and also risk exposure for each Bank's functional activity;
- Compliance with the implementation of risk management towards policy, procedures and risk limit definition;
- Availability of result of risk management implementation compared with the determined target in line with policy and strategy of risk management implementation.

In its realization, risk management information system owned by the Bank measures all types of risk, especially because of ANZ Banking Group, as a major shareholder, has owned instruments and tools which are sufficient enough for this purpose.

Meanwhile, for market risk and liquidity risk, Bank has implemented VaR (*Value at Risk*) and EaR (*Earning at Risk*) to measure and monitor daily market risk, and also internal model to measure cash needs in certain period, namely *Short-Term Crisis* (STC) and *Normal Business Condition* (NBC). STC Model is used to forecast liquidity needs for the next 8 days, while NBC model is used to forecast liquidity needs for the next one month.

d) Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Disamping itu, keberadaan SPI juga dipercaya untuk dapat digunakan sebagai sarana dari manajemen Bank untuk melakukan fungsi kustodian atas aset Bank, memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank telah menyusun Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal pada tanggal 18 Agustus 2005.

Pedoman yang dimiliki oleh Bank ini, terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Pengawasan oleh manajemen dan kultur Pengendalian diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam setiap prosedur dan kebijakan yang disusun oleh masing-masing unit bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. Proses pemantauan oleh Dewan Komisaris dan Direksi juga turut dilakukan melalui pelaporan temuan hasil audit oleh SKAI yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris, serta penyampaian temuan hasil audit dalam rapat bulanan Dewan Direksi.

d) Internal Controlling System

Effective Internal Control System (ICS) is an important component in Bank's management and a foundation for Bank's soundness and safe operational activities. Besides that, the existence of ICS is expected to be a tool of Bank's management to conduct custody function on Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reports, improve compliance towards prevailing regulations and law, as well as reduce the risks of loss, deviation, and violation against prudent principles.

Referring to the Bank Indonesia stipulation, Bank has established Standard Guidelines of Internal Control System on August 18, 2005.

The guidelines owned by the Bank are composed of 5 (five) basic elements related one to another, which are:

1. Management Oversight and Control Culture

Management oversight and control culture is implemented in a form of participation from Board of Commissioners and Board of Directors in the approval of policy and strategy of Bank's business documented in the Bank's Business Plan, approvals given by Board of Commissioners and Board of Directors in every procedure and policy made by each business unit are needed to ensure efficiency and effectiveness of operational activities, and also establishing an organization structure that reflects authorities, responsibilities and clear reporting line. Supervision process done by the Board of Commissioners and Board of Directors is also made through reporting of audit result finding by Internal Audit Unit reported on a regular basis to the Board of Commissioners, and the report of audit result finding in monthly Director's meeting.

Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan secara teratur oleh semua bisnis unit dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan menyusun *Risk Register* untuk masing-masing unit bisnis Bank, baik yang berhubungan secara langsung dengan proses menghasilkan pendapatan (*corporate banking, personal banking, treasury, credit card, trade finance*), maupun unit bisnis yang memberikan fungsi pendukung (*IT, Keuangan, Akunting, payment service, treasury settlement, sumber daya manusia*).

Di dalam *risk register* ini, termuat risiko-risiko yang ada dalam suatu aktivitas bisnis, jenis dan sifat risiko yang dikategorikan berdasarkan kemungkinan keterjadian suatu risiko, efek yang ditimbulkan risiko itu bagi aktivitas bisnis Bank, serta sistem pengendalian yang telah ditempatkan untuk menghindari risiko tersebut.

Pada akhirnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko berdasarkan *risk register* tersebut, akan menentukan prosedur pengecekan yang dilakukan secara berkala atas sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Bank, melalui masing-masing unit bisnis dengan bantuan Satuan Kerja Manajemen Risiko, telah mengidentifikasi kegiatan pengendalian untuk masing-masing aktivitas bisnis yang rentan terhadap adanya risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Bank diharuskan untuk menerapkan dan memperhatikan kegiatan pengendalian dengan adanya kebijakan dan prosedur yang harus diimplementasikan. Kaji ulang atas efektivitas kegiatan pengendalian ini dilakukan secara berkala oleh SKAI, dengan melakukan pemeriksaan atas penilaian risiko (laporan profil risiko serta *risk register*) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Risk identification and assessment has been done regularly by all business units with the assistance from Risk Management Unit, by the establishment of Risk Register, both for the ones which are directly connected with an income generated process (*corporate banking, personal banking, treasury, credit card, trade finance*), and also support service business units (*IT, finance and accounting, payment service, treasury settlement, human resources*).

In this risk register, risks are listed according to each business activity, type and characters of risk categorized based on the probability of occurrence of such risk or the effect that would emerge caused by such risk to the Bank's business activity and control system that has been placed to prevent that risk.

In the end, Risk Management Unit based on abovementioned risk register, will determine checking procedure to be done periodically in line with internal control system to ensure the effectiveness of the system.

2. Risk Identification and Assessment

As mentioned before, the Bank, through each business unit with assistance from Risk Management Unit, has identified aspects of each business activity which are susceptible to risks.

All parties who participate in Bank's business activity are obliged to implement and pay attention on how to control those risks in accordance with the existing policy and procedures. Review on the effectiveness of the control is done periodically by Internal Audit Unit, by examining the risk assessment (risk profile report and risk register) established by Risk Management Unit.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi, yang merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, telah disadari oleh Bank, dengan menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mengakomodasi hal ini. Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara *treasury dealing room* (sebagai pihak yang melakukan inisiasi transaksi) dengan *treasury settlement* (sebagai pihak yang melakukan pembayaran transaksi), atau *relationship manager corporate banking* (pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur) dengan *credit analyst* (pihak yang berwenang melakukan analisa untuk pengambilan keputusan kredit) dan *loan administrator* (pihak yang berwenang untuk melakukan pengucuran dana). Hal yang sama juga berlaku untuk SKAI dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan sistem/ kegiatan pengendalian di masing-masing unit bisnis, yang terpisah dan independen dari unit atau kegiatan operasional.

Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar setiap karyawan dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Prinsip pemisahan fungsi ini, juga dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*". Sistem Pengendalian Internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi/dieliminasi, dan dipantau secara hati-hati.

3. Control Activities and Segregation of Duties

Segregation duties; a component that cannot be separated from control activities, has been understood by the Bank, by setting up an adequate organization structure to accommodate this need. As an example, there is segregation of duty between treasury dealing room (as a party that initiates the transaction) with treasury settlement (as a party that executes the payment), or relationship manager corporate banking (as the party that deal directly with a potential client) with credit analyst (a party that analyze the credit worthiness of the client) and loan administrator (a party that executes the loan drawdown). The same thing also prevails for Internal Audit Unit and Risk Management Unit which are separate and independent from business unit or operational activities.

This segregation of duties is intended to eliminate possibility to hide mistake or violation of duties in all organizational level as well as operational activities. This function of segregation principle is also known as "*Four-Eyes Principle*". The internal control system effectiveness requires function segregation and avoids authorities and responsibilities assignment that can lead to various conflict of interest. All aspects that can lead to conflict of interest have to be identified, minimized or eliminated, and supervised carefully.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Bank telah berupaya untuk menyusun sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Divisi Keuangan dan Akuntansi berkewajiban untuk mengirimkan posisi neraca Bank setiap hari, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, lengkap dengan rasio-rasio likuiditas, modal, dan kepatuhan yang harus dipelihara oleh Bank.

Salah satu bentuk sistem informasi dan komunikasi juga dikembangkan dengan adanya sistem pemantauan media secara harian, baik media cetak maupun media elektronik, yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pemberitaan positif dan negatif tentang Bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kiranya perlu, dapat segera diambil untuk mencegah timbulnya citra negatif.

Bank juga memiliki sistem informasi terintegrasi dengan adanya situs MAX yang disediakan oleh ANZ Group untuk semua kantor cabang maupun anak perusahaannya, termasuk Bank. Sistem informasi ini berisi tentang kabar-kabar terbaru mengenai kondisi industri perbankan global, kebijakan dan prosedur, strategi bisnis, dan kondisi terkini dari ANZ Group.

4. Accounting, Information and Communication System

The adequacy of accounting system, information and communication system is intended to identify problems that might appear and be used as a tool of information exchange in conducting duties according to each and every responsibility.

The Bank has managed to arrange sufficient accounting, information and communication system to achieve the goal mentioned above. Finance and Accounting Division is responsible to deliver Bank's balance position in daily basis to all stakeholders, complete with liquidity, capital and compliance ratios that have to be maintained by the Bank.

A robust information and communication system has also been developed by the daily supervision of both printed and electronic media, which are also used as a tool to monitor positive and negative news about the Bank. This is done to ensure that all necessary actions keep in check any negative news soon as possible.

Bank also has an integrated information system called MAX which is a site provided by ANZ Group for all branch offices and subsidiaries, including the Bank. This information system consists of all updated news concerning global banking industry condition, policy and procedures, business strategy, and current condition from ANZ Group.

Bank telah menyusun *Business Contingency Plan* (BCP) yang merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengatasi kondisi darurat yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran dan bencana alam. Sebagai bagian dari BCP, Bank memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP), untuk menjaga agar informasi dan sistem yang dimiliki oleh Bank tetap dapat berfungsi dengan baik selama proses pemulihan setelah terjadinya kondisi darurat. Prosedur dan proses dari BCP ini telah didokumentasikan dan dimintakan persetujuannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, serta dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat dapat berjalan secara efektif maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut diuji secara berkala (dua kali dalam setahun). Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut, dan melakukan penilaian untuk langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun oleh SKAI.

Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta SKAI akan memberikan rekomendasi dan tindakan koreksi yang harus diambil untuk memastikan efektivitas pengendalian. Hasil ini juga akan disampaikan oleh kedua satuan kerja tersebut di atas melalui rapat bulanan Dewan Direksi, rapat Komite Manajemen Risiko, serta penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan untuk melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan fungsi pemantauan.

Bank has arranged Business Contingency Plan (BCP) which is a guideline that can be used by the Bank to handle emergency condition which can be caused by fire or natural disaster. As a part of BCP, Bank has compiled a Disaster Recovery Plan (DRP), to keep any information and system owned by the Bank able to work well during the process of recovery after an emergency. The procedure and process of this BCP was documented and approved by the Board of Commissioners and Directors of the Bank and its effectiveness will be assessed periodically. To assure that all plans and processes of emergency recovery can run effectively, the execution of the process and system will be tested periodically (twice in a year). Bank documents the implementation of that periodic assessment, and assess it to determine any corrective actions need to be taken.

5. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies

Bank conducts monitoring activities and continuously correct deficiencies which affects the effectiveness of the Bank's internal control. Monitoring of Bank's main risks is prioritized and works as a part of the Bank's daily activities, including periodic evaluation, both by all operational units, Risk Management Unit and also by Internal Audit Unit.

The result of monitoring done by Risk Management Unit and Internal Audit Unit will include recommendation and corrective actions need to be taken to ensure controls effectiveness. This result is also delivered by both business units through Board of Directors Monthly meeting, Risk Management Committee meeting, whilst a written report is also submitted to the Board of Commissioners. This is done to involve Board of Commissioners and Directors in conducting their monitoring functions.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup inti per posisi laporan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Penyediaan Dana/ Lending Exposure	Jumlah/Total	
	Debitur/Debtor	Nominal/Nominal (dalam jutaan Rp/in mio Rp)
Pihak Terkait/Related Parties	41	27.155,36
Debitur Inti/Core Debtor		
a. Individu/Individual	27	4.226.935,99
b. Grup/Group	23	7.764.527,00
Jumlah/Total	91	8.816.103,00

6. Rencana Stratejik Bank

ANZ Indonesia memposisikan diri sebagai bank campuran terkemuka dengan area utama pada perbankan korporasi dan ritel, termasuk kartu kredit. ANZ adalah salah satu bank yang terkemuka di dunia pada bidang sumber daya alam dengan kapabilitas yang kuat dalam pertambangan, agribisnis dan perbankan komersial domestik dengan rangkaian produk yang lengkap, mencakup produk pinjaman, *trade finance*, manajemen kas dan treasuri. Untuk perbankan ritel, ANZ Indonesia akan mengarah menjadi yang terkemuka di pasar dalam bisnis perbankan dengan orientasi pada pelayanan kepada nasabah dan berfokus pada *wealth management*, perbankan personal (*personal banking*) dan kartu kredit.

Filosofi kami adalah mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah kami daripada pendekatan yang hanya berorientasi pada transaksi. Kami berkeyakinan bahwa pendekatan yang mengutamakan hubungan dengan nasabah adalah pendekatan yang paling berkesinambungan dalam menambah *value* bagi nasabah kami.

Target tahun 2012 yang ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

- a. Menjaga tingkat CAR pada level 11.79 – 12.38%
- b. Peningkatan aset produktif sebesar 11.25%

5. Lending Exposure to Related Party and Large Lending Exposure

The total of debit bucket of funding exposure to related party and core debtors/group per report position is as in the table below:

6. Bank's Strategic Plan

ANZ in Indonesia is positioning itself as one of market leading joint-venture banks in the core areas of Corporate Banking and Retail Banking including Credit Cards. ANZ is one of the world's leading natural resources banks with strong capabilities in mining, commercial agriculture, infrastructure and domestic commercial banking with the full range of lending, trade, cash management and treasury products. In retail banking, ANZ in Indonesia will have a market leading client service oriented business with a focus on wealth management, personal banking and credit cards.

Our philosophy is to build long-term relationships with our clients rather than a transaction oriented approach. We strongly believe that a relationship oriented approach is the most sustainable approach to adding value to our clients.

The targets set by the Bank in 2012, among others, are:

- a. Maintaining the CAR level at 11.79% - 12.38%
- b. A 11.25% increase of its productive assets

- c. Rasio kredit yang diberikan terhadap aset produktif Bank pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar 78%.
 - d. Pertumbuhan kredit perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 41% sedangkan kredit non perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 31%.
 - e. Pertumbuhan kredit tanpa agunan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 12% sedangkan piutang kartu kredit diproyeksikan akan meningkat sebesar 7%.
- 7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANZ Panin Bank tertanggal 8 Juni 2011, telah diberikan persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Bank yang semula sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 3 triliun dan peningkatan Modal Disetor Bank yang semula sebesar Rp 50 miliar menjadi Rp 750 miliar.

Atas hal tersebut, terjadi dilusi pada kepemilikan saham oleh PT Panin Bank Tbk (Panin Bank) dari sebesar 15% menjadi 1% dan kepemilikan saham ANZ Group meningkat dari 85% menjadi 99%.

Kemudian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 23 Juni 2011, telah diberikan persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Bank yang semula sebesar Rp 3 triliun menjadi Rp 6,6 triliun dan peningkatan Modal Disetor Bank yang semula sebesar Rp 750 miliar menjadi Rp 1,65 triliun.

Terkait dengan adanya perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan struktur modal Bank tersebut, Bank telah menatausahaan pergantian nama dari PT ANZ Panin Bank menjadi PT Bank ANZ Indonesia, yang mana telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia tertanggal 29 Desember 2011.

Bank telah mengubah nama menjadi PT Bank ANZ Indonesia secara efektif pada 12 Januari 2012.

- c. Ratio of loans given against the Bank's productive assets is projected at 78% in 2012.
 - d. Trade loan growth is projected to increase by 41% whilst non-trade loans are projected to increase by 31%.
 - e. The growth of personal loans is projected to increase 12% whilst the account payable for credit cards is projected to increase 7%.
- 7. The Transparency of Financial and Non-Financial Condition which have not been Disclosed in Other Reports.**

Based on the Resolution of the Shareholders of PT ANZ Panin Bank dated 8 June 2011, an approval has been given for an increase in the Bank's Authorized Share Capital from previously IDR 200 billion to IDR 3 trillion and an increase in the Bank's Paid-Up Capital from previously IDR 50 billion to IDR 750 billion.

Hence, there is a dilution of shares ownership by PT Panin Bank Tbk (Panin Bank) from 15% to 1% and the shares ownership of ANZ Group increased from 85% to 99%.

Subsequently, based on the Resolution of the Shareholders of PT Bank ANZ Indonesia dated 23 June 2011, an approval has been given for an increase in the Bank's Authorized Share Capital from previously IDR 3 trillion to IDR 6.6 trillion and an increase in the Bank's Paid-Up Capital from previously IDR 750 billion to IDR 1.65 trillion.

To reflect the changes in the composition of shareholders and the Bank's capital structure, the Bank requested the change of name from PT ANZ Panin Bank to PT Bank ANZ Indonesia, which was approved by the Governor of Bank Indonesia on 29 December 2011.

The Bank officially changed its name to PT Bank ANZ Indonesia on 12 January 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2004 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 11 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Bank adalah sebesar Rp 6,517 miliar. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Bank telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut ke kantor pelayanan pajak melalui surat tertanggal 28 Desember 2007. Pada tanggal 15 Desember 2008, kantor pelayanan pajak telah menerbitkan surat keputusan atas permohonan keberatan yang disampaikan oleh Bank, dimana pihak kantor pelayanan pajak menolak keseluruhan keberatan yang disampaikan oleh Bank. Selanjutnya, atas hasil keputusan keberatan tersebut, Bank mengajukan banding pada tanggal 12 Maret 2009 ke Pengadilan Pajak, dimana menurut Bank jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya adalah sebesar Rp 157 juta. Berdasarkan hasil keputusan banding tertanggal 27 Januari 2011, yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, Pengadilan Pajak telah mengabulkan hampir seluruh permohonan yang disampaikan oleh Bank. Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak beserta imbalan bunga sebesar Rp 9,254 miliar.

Pada bulan Juni 2011, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) atas pemeriksaan pajak tahun pajak 2009. Pemeriksaan pajak tahun pajak 2009 dilakukan karena Bank mempunyai kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp 44,7 miliar. Atas hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V tersebut, Bank telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V melalui surat keberatan tertanggal 20 September 2011 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V pada tanggal 22 September 2011. Pada saat ini proses keberatan pajak masih berlangsung.

Based on tax assessment results for tax year 2004 performed by the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V, the Bank had received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) on 11 October 2007, which stated that based on the said tax audit, the amount of tax still to be paid by the Bank is IDR 6.517 billion. The Bank has submitted an objection of the SKPKB to the Taxation Service Office through a letter dated 28 December 2007. On 15 December 2008, the Taxation Service Office issued a decree for the objection conveyed by the Bank, where the Taxation Service Office completely denied the objection conveyed by the Bank. Subsequently, for the result of the decision regarding the objection, the Bank had submitted an appeal on 12 March 2009 to the Tax Court, whereby according to the Bank the amount of Tax Underpayment should be IDR 157 million. Based on the verdict of the appeal dated 27 January 2011, read on 5 January 2011, the Tax Court granted almost all the requests submitted by the Bank. Based on the decree of the Tax Court, the Bank has received the return of tax overpayment plus interests for IDR 9.254 billion.

In June 2011, the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V issued a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) and Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for the tax assessment in tax year 2009. The Tax Assessment in tax year 2009 was conducted due to tax overpayment by the Bank for income tax in Article 25 for IDR 44.7 billion. For the assessment result issued by the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V, the Bank had submitted an objection to the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V through an objection letter dated 20 September 2011 submitted to the Taxation Service Office for Foreign Capital Investment V on 22 September 2011. Currently the tax objection process is still ongoing.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, atas Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di luar negeri maupun dalam negeri. Rincian atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

No/ No	Nama/Name	Kepemilikan saham yang lebih dari 5% / >5% ownership of shares							
		A		B		C		D	
		I	L	I	L	I	L	I	L
1	Enrique V Bernardo	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bill Foo Say Mui	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ending Fadjar ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Joseph Abraham	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ajay Surendra Mathur ²	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ngo Jerry Go ³	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Muhamadian Rostian	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Martin Mulwanto	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Luskito Hambali ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Soewandy	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris dimana pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang jabatan Saudara Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen Bank sesuai dengan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011. Saat ini Bank telah mengajukan permohonan persetujuan komisaris yang baru dan masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia.

² Per tanggal 27 Januari 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Ajay Surendra Mathur sebagai Wakil Presiden Direktur Consumer Banking.

³ Per tanggal 23 September 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Ngo Jerry Go sebagai Direktur Institutional Banking.

⁴ Per tanggal 23 September 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Luskito Hambali sebagai Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen.

¹ There were changes in the composition of the Board of Commissioners where the shareholders decided not to extend the tenure of Ending Fadjar as the Bank's Independent Commissioner in accordance to the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ANZ Panin Bank Circular dated 12 May 2011. Currently the Bank has applied for the approval of a new commissioner and still awaits Bank Indonesia's approval.

² Effective on January 27, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Ajay Surendra Mathur as Vice President Director of Consumer Banking.

³ Effective on September 23, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Ngo Jerry Go as Director of Institutional Banking.

⁴ Effective on September 23, 2011, Bank Indonesia has approved the appointment of Luskito Hambali as Director of Consumer Finance.

Catatan/Notes :

A : PT Bank ANZ Indonesia/ PT Bank ANZ Indonesia

B : Bank lain/other banks

C : Lembaga Keuangan Bukan Bank/non-bank financial institution

D : Perusahaan lainnya/other companies

I : Indonesia/Indonesia

L : Luar negeri/Abroad

B. Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The members of the Board of Commissioners and Directors do not own shares more than 5% on behalf of Bank, other banks, non-bank financial institution, or other companies, both located in overseas or here. The details are as follows:

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi syarat 50% komisaris independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, mereka harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

C. Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders

All members of Board of Directors and Commissioners do not have any financial or family relationships among members of Board of Directors and/or among members of Board of Commissioners.

In addition, independent commissioners comprised 50% of members of Board of Commissioners. The presence of Independent Commissioners is intended to create an objective and fair working environment and equality among various interests. As Independent Commissioners and Independent Parties, they are less likely to have conflict of interest.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain/ Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam Satu Tahun/Total Amount Received in One Year			
	Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Dewan Direksi/Board of Directors	
	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in the form of non in kind)	4	740	7	22,332
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, medical insurance etc.) in Rupiah equivalent which:				
a. dapat dimiliki/can be owned	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki/ can not be owned - depreciasi mobil/ car depreciation - transportasi/transportation - perawatan mobil/ car maintenance - asuransi mobil/car insurance - perumahan/residence - premi asuransi/ insurance premium	-	-	7 3 7 7 3 7	602 194 135 26 1,389 199
Jumlah/Total	4	740	41	24,875

D. Remuneration and Other Facilities Package/Policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Directors is as follows:

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

The number of members of Board of Commissioners and Board of Directors who get remuneration package in a year are grouped in range of income, as follows:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai/ Total annual remuneration per person	Jumlah Direksi/ Total Directors	Jumlah Komisaris/ Total Commissioners
Di atas Rp 2 miliar/Above IDR 2 billion	2 orang	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar/ Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	3 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar/ Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	2 orang	-
Di bawah Rp 500 juta/Below IDR 500 million	-	4 orang

E. Opsi Saham

Tidak terdapat *shares option* yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

E. Shares Option

There is no shares option given to members of Board of Commissioners and Directors as well as Bank's Executive Officers.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan pembandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut:

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 84.47 : 1
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 5.60 : 1
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.53 : 1
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2.16 : 1

F. The Highest and Lowest Salary Ratios

The highest and lowest salary ratios with allowance as the standard of comparison taken each month is as follows:

1. the ratio of highest and lowest employee salary is 84.47 : 1
2. the ratio of highest and lowest director salary is 5.60 : 1
3. the ratio highest and lowest Commissioner salary is 1.53 : 1
4. the ratio of highest salary Director and highest salary employee is 2.16 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) rapat dengan rincian dan kehadiran Komisaris sebagai berikut:

No/ No	Nama/ Name	Rapat/ Meeting I 22 February 2011	Rapat/ Meeting II 13 April 2011	Rapat/ Meeting III 12 May 2011	Rapat/ Meeting IV 14 June 2011	Rapat/ Meeting V 26 July 2011	Rapat/ Meeting VI 11 October 2011	Rapat/ Meeting VII 24 November 2011	Kehadiran/ Attendance
1	Enrique V Bernardo	Hadir/ Attend	Tidak Hadir/ Absent	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	86%
2	Bill Foo Say Mui	Hadir/ Attend	Tidak Hadir/ Absent	Tidak Hadir/ Absent	Tidak Hadir/ Absent	Hadir/ Attend	Tidak Hadir/ Absent	Tidak Hadir/ Absent	29%
3	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Tidak Hadir/ Absent	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	86%
4	Ending Fadjar ¹	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend	Hadir/ Attend					100%

1. Terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris dimana pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang jabatan Saudara Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen Bank sesuai dengan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011. Saat ini Bank masih sedang memproses permohonan persetujuan Bank Indonesia atas komisaris pengganti sesuai dengan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 6 Februari 2012.
2. There was change in the composition of the Board of Commissioners where shareholders decided not to extend Ending Fadjar's tenure as the Bank's Independent Commissioner in accordance to the Resolution Circular of PT ANZ Panin Bank Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 12 May 2011. Currently the Bank has applied for Bank Indonesia's approval for a new commissioner in accordance to the Resolution Circular PT Bank ANZ Indonesia Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 6 February 2012.

H. Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)

Di tahun 2011 terdapat 9 (sembilan) insiden operasional dengan tipe kecurangan, termasuk didalamnya adalah 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pihak eksternal. Bank telah berhasil memulihkan kerugian keuangan yang terjadi sehingga sisa kerugian yang masih harus ditanggung Bank tidak signifikan (Rp 219 juta) dan tidak terdapat pemberitaan media yang berdampak kepada reputasi Bank.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan kecurangan, di tahun ini Bank telah melakukan restrukturisasi unit yang menangani investigasi dengan melepaskan fungsi Security sehingga unit yang menangani insiden operasional dengan tipe kecurangan (*fraud*) berganti nama menjadi *Group Investigations* (dahulu "Security and Investigations") yang bertanggung-jawab kepada *Chief Risk Officer* (CRO).

G. The Frequency of Board of Commissioners Meeting

During 2010, The Board of Commissioners held 6 (six) meetings with the details and attendance as follows:

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun/ <i>Internal Fraud Case in One Year</i>	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh/ <i>Total Cases caused by</i>					
	Pengurus/ <i>Management</i>		Pegawai Tetap/ <i>Permanent Employees</i>		Pegawai Tidak Tetap/ <i>Non-Permanent Employees</i>	
	Tahun Sebelumnya/ <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya/ <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>	Tahun Sebelumnya/ <i>Previous Year</i>	Tahun Berjalan/ <i>Current Year</i>
Jumlah Fraud/Total Fraud Cases	-	-	2	4	8	5
Telah diselesaikan/Resolved		-		4		5
Dalam proses penyelesaian internal Bank/In the Process of resolution internally within the Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya/ Resolution have not been carried out	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum/Pursued legal process		-		1		1

H. The Number of Internal Fraud

In 2011, there were 9 (nine) operational incidents, including 1 (one) case committed by an external party. The Bank has successfully recovered the financial losses occurred so that the remaining loss which must be borne by the Bank may be considered insignificant (IDR 219 million) and there were no media reports which may have impacted the Bank's Reputation.

In the framework of enhancing the prevention and eradication of fraud, this year the Bank has restructured the units in charge of handling investigations by separating the Security function, so that the unit handling operational incidents relating to fraud changed its name to *Group Investigations* (previously "Security and Investigations") which is responsible to the *Chief Risk Officer* (CRO).

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang telah selesai pada akhir tahun 2011 adalah gugatan yang diajukan oleh seorang nasabah pemegang kartu kredit di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Bank sebagai Turut Tergugat IV, dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Bank menghentikan tindakan *Debt Collector* dan menyatakan Bank telah lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan kartu kredit dan tidak menyimpan kerahasiaan data identitas pribadi Penggugat, sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga. Proses persidangan telah selesai dimana Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Juli 2011 bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Terdapat pula gugatan yang diajukan oleh satu orang nasabah pemegang kartu kredit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Bank sebagai Tergugat, dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan penagihan "kekurangan bayar" karena telah terjadi *over limit* disebabkan transaksi ilegal pihak ketiga yang disangkal oleh Penggugat. Proses persidangan telah selesai dimana Majelis Hakim telah membacakan Putusan Perdamaian pada tanggal 2 Agustus 2011.

I. Legal Issues

The legal case that has been resolved at the end of 2011 was a lawsuit filed by a credit card holder at the East Jakarta District Court with Bank as Co-Defendant IV, where the Plaintiff asked for the Judges to order Bank to cease actions by its Debt Collectors and declare that Bank had been negligent and failed to implement prudential principles in issuing credit cards and failed to maintain the confidentiality of the Plaintiff's personal identity data, hence rendering it vulnerable to misuse by third parties. The court case had been resolved where the Judges issued a verdict with a permanent legal power on 6 July 2011 starting that the Plaintiff's lawsuit could not be accepted.

There was also a lawsuit filed by one credit card holder at the Central Jakarta District Court against Bank as the Defendant, where the Plaintiff asked that the Judges declare that Bank has committed an illegal act which caused loss to the Plaintiff with regards to the collection of "lack of payment" due to over limit caused by a third party illegal transaction which was denied by the Plaintiff. The court case had been resolved where the Judges read the Settlement Verdict on 2 August 2011.

Kemudian terdapat pula gugatan yang diajukan oleh satu orang nasabah pemegang kartu kredit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Bank sebagai Tergugat, dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Hubungan Kerja yang dialami Penggugat merupakan kejadian yang dilindungi dengan asuransi dari kartu kredit. Proses persidangan telah selesai dimana Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Oktober 2011 bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Perdata/ Civil	Pidana/ Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)/ Resolved (with firm legal bases)	3	-
Dalam proses penyelesaian/In the process of resolution	-	-
Total	3	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

ANZ telah memiliki kebijakan mengenai pedoman perilaku yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan ANZ. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku yang pada akhirnya mencegah terjadinya benturan kepentingan bagi seluruh karyawan ANZ. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Selama ini Bank belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

K. Buyback Shares dan Buyback Obligasi Bank

Bank tidak menerbitkan obligasi dan tidak pernah melakukan kegiatan *buyback shares*.

Furthermore there was also a lawsuit filed by a credit card holder at the Central Jakarta District Court against Bank as the Defendant, where the Plaintiff asked that the Judges declare that the Termination of Employment imposed on the Plaintiff is an occurrence covered by insured from their credit card. The Court process had been resolved where the Judges issued a verdict with a permanent legal power on 4 October 2011 that the Plaintiff's Lawsuit could not be accepted.

J. Transaction that Contains Conflict of Interest

ANZ has made a policy concerning behavior guidelines for all Commissioners, Directors and all employees of ANZ. This guideline is intended to provide guidelines and behavior foundation that will prevent any conflict of interest for all employees of ANZ. This policy is emphasized when new employees enter the bank. It was also inserted in Company's Regulation booklet given to every employee.

Until now, the Bank has not encountered conflict of interest issues.

K. Buyback Shares and Buyback Obligation of Bank

Bank does not issue obligation and never conducts buyback shares activities.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Bank tidak pernah terlibat dalam pemberian dana untuk menyokong kegiatan politik.

Sementara itu, untuk kegiatan sosial, selama tahun 2011 Bank melakukan kegiatan sosial sebagai perwujudan dari program tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi perbankan yang disampaikan melalui siaran radio yang membahas topik seputar penggunaan kartu kredit yang tepat dan bijak serta isu finansial lainnya, penyaluran dana beasiswa melalui organisasi nirlaba, sosialisasi program Ayo ke Bank, serta penyaluran dana bantuan untuk proses rehabilitasi dan restorasi Candi Borobudur.

Berikut kami sampaikan rincian kegiatan sosial Bank selama tahun 2011:

Aktivitas CSR 2011/ CSR Activities 2011	Tanggal/Date	Jumlah Donasi (Rupiah)/ Cost (IDR)	Kegiatan CSR/CSR Activities
Pendidikan/Education	April 2011	200.000.000	Penyaluran dana beasiswa melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) untuk lebih dari 200 anak, terutama di daerah Sumba Barat. Dana bantuan disalurkan kepada 164 anak asuh di SDN Pangadu Rade dan 42 anak asuh di SDN INP Doka Kaka di Sumba Barat./ Channeling of scholarship funds through the Foster Parents National Movement (GNOTA) for over 200 children, especially those in the West Sumba region. The aid funds were distributed to 164 foster children at Pangadu Rade State Primary School and 42 foster children at INP Doka Kaka State Primary School in West Sumba.

L. Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period

Bank has never been involved in financing any political activities.

Meanwhile, for social activities, during 2011 the Bank performed social activities as a form of corporate social responsibility to the society through banking education activities conveyed through radio broadcasts discussing topics such as the proper and wise use of credit cards and other financial issues, distribution of scholarship funds through non-profit organisations, socialization of the "Ayo ke Bank" (Let's Go To The Bank) program, and distribution of financial aid for the rehabilitation and restoration process of Borobudur Temple.

The following are the details of the Bank's social activities during 2011:

Aktivitas CSR 2011/ CSR Activities 2011	Tanggal/Date	Jumlah Donasi (Rupiah)/ Cost (IDR)	Kegiatan CSR/CSR Activities
Program Edukasi Masyarakat/ Community Education Program	Agustus – Oktober 2011	176,000,000	<p>Program ANZ Money Wise melalui radio PAS FM (92.4 FM) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kartu kredit yang tepat dan bijak serta konsultasi masalah finansial lainnya. Program ini disiarkan di enam kota besar di Indonesia. Di setiap show, Bank menerima sekitar 40-60 pertanyaan melalui SMS mengenai topik yang dibahas. Topik yang dibahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah saya siap memiliki kartu kredit? - Perbedaan antara penggunaan kas dan kartu kredit - Pengertian risiko penggunaan kartu kredit - Kartu kredit bukanlah pendapatan tambahan - Mediasi perbankan - Memilih kartu kredit yang tepat untuk Anda/ ANZ's Money Wise Program on PAS FM (92.4 FM) radio to provide education to the public concerning the correct and wise use of credit cards, as well as consultation regarding other financial problems. The program was aired across six major cities in Indonesia. On every show, we received approximately 40-60 questions through SMS about the topic being discussed. The discussed topics are, among others: - Am I ready to own a credit card? - The difference between using cash and credit cards - Definition of the risks in using credit cards - Credit cards are not additional incomes - Banking Mediation - Choosing the right credit card for you
Program Ayo ke Bank	Juni – Desember 2011	20,000,000	<p>Menjalankan program Ayo ke Bank di beberapa cabang ANZ di Indonesia mengenai kegiatan perbankan, bagaimana cara membuka rekening, kegunaan uang, dan lain-lain./ Carried out the "Let's Go To The Bank" program at several of ANZ's branches in Indonesia concerning banking activities, how to open an account, the use of money, and many more.</p>
Program rehabilitasi dan restorasi Candi Borobudur	November 2011	200,000,000	Bantuan dana untuk membantu proses rehabilitasi dan restorasi Candi Borobudur pasca letusan Gunung Merapi yang disalurkan melalui UNESCO/ Relief fund to aid the process of rehabilitation and restoration of Borobudur Temple following the eruption of Mount Merapi which was channelled through UNESCO.
TOTAL		596,000,000	

III. AKUNTABILITAS

Untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas ini, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing komponen dalam Bank, sehingga pengelolaan Bank dapat terlaksana secara efektif. Misalnya, fungsi lembaga Dewan Komisaris, Dewan Direksi, unit-unit pendukung (SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko), dan unit-unit lain sesuai fungsi unit masing-masing.

Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing, melalui keberadaan struktur organisasi yang memadai.

Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan karyawan/SDM.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, diwujudkan dengan keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank yang tercermin dalam laporan keuangan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan keuangan publikasi untuk masyarakat luas, dalam surat kabar nasional setiap tiga bulan sekali.

Aspek akuntabilitas dalam penanganan karyawan/ SDM dicerminkan melalui penerapan sistem *reward and punishment*, yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi.

III. ACCOUNTABILITY

In order to uphold the accountability principle, function and execution and responsibility clarity of each component in the Bank are needed, so that the Bank can be managed effectively. For instance, the function of Board of Commissioners institution, Board of Directors, supporting units (Internal Audit Unit, Risk Management Unit), and other units according to each unit function.

Bank has defined clear responsibilities from every parts of the Bank in accordance with vision, mission, target market and Bank's strategy and also has defined the competency of those parts according to each responsibility, through the existence of a robust organization structure.

In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and human resource handling.

The accountability aspect in delivering financial report is reflected with the existence of General Meeting of Shareholders, as a tool for Board of Directors of the Bank to be responsible of Bank's performance reflected in Bank's financial report. Moreover, the Bank also publish financial reports in a national newspaper once in three months.

The accountability aspect in employee/human resource handling is reflected through the implementation of reward and punishment system in line with the employee's compensation policy.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN

Pengelolaan Bank didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memberikan pedoman yang tegas berupa kebijakan umum dalam Peraturan Perusahaan bahwa Bank dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia dan segala perubahan terhadap undang-undang tersebut setiap saat. Bank juga menciptakan iklim dan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya.

IV. RESPONSIBILITY

The management of the Bank is fully committed to comply with the prevailing regulations. The Bank has given a clear guideline in a form of Company's Regulation that the Bank and its employees have to comply with all regulations in Indonesia and all amendments of those regulations. Bank also continuously strive to create a compliance culture and environment which supports that culture in its operational activities.

Bank dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Transaksi masyarakat dengan Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank dan Bank menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab melalui pengelolaan Bank yang sehat, prudent dan profesional. Tingkat kesehatan Bank merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Dewan Direksi dimana hal tersebut secara berkala diukur setiap triwulan. Saat ini tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat sehat.

V. INDEPENDENSI

Bank dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip independensi, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi ini juga tercermin dalam komposisi susunan Dewan Komisaris, dimana setengah dari Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Guna menjamin pelaksanaan prinsip independensi tersebut, Bank juga memiliki fungsi kepatuhan dan audit internal.

VI. KEWAJARAN

Operasional Bank didasarkan pada prinsip kewajaran dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan nasabah ketika melakukan transaksi. Bank juga melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah, penyelesaian pengaduan, transparansi informasi produk Bank, informasi debitur dan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan lain-lain.

Karyawan merupakan salah satu aset terpenting Bank dalam memberikan produk dan layanan kepada nasabah, oleh karena itu Bank berkomitmen untuk mengembangkan karyawan agar handal dan mencapai kualitas terbaiknya. Hak dan kewajiban karyawan telah digariskan dalam Peraturan Perusahaan dan surat pengangkatan karyawan. Bank memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan proporsional dan profesional.

Bank is managed by prioritizing professional management and prudential principles above all else. Transactions done by all people in the Bank must reflect trust given by public to the Bank and the Bank must keep that trust by being responsible through upholding prudential principles and professional management. Bank's soundness rating is one of aspects that have been a focus of the Bank's Directors which is assessed regularly on quarterly basis. Bank's soundness rating is considered sound.

V. INDEPENDENCE

Bank is managed professionally by implementing independence principle without any disturbances or forces from any parties. This independence is also reflected in the composition of Board of Commissioners, where half of Board of Commissioners members are Independent Commissioners. In order to guarantee the implementation of that independence principle, Bank also has compliance and internal audit.

VI. FAIRNESS

Bank's operation is based on fairness principle with justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders appeared in accordance with commitment and prevailing regulations.

Bank fulfills customers' rights according to agreement made by the Bank and customers when they do transaction. Bank also protects customers' interest according to the stipulations defined by the government, including customer's secrecy, complaint settlement, transparency of Bank's product, debtor information and Know Your Customer principle implementation.

Employee is one of the most important assets of the Bank in providing products and services to customers; therefore Bank is committed to develop their employees to achieve their best that they can be. The rights and obligations of employees have been defined in Company's Regulation and included in the employee appointment's letter. Bank assures that those rights and obligations can be realized proportionally and professionally.

Pemegang saham, disamping nasabah, adalah pertimbangan dan perhatian utama Bank dalam operasionalnya. Bank mengandalkan usaha bersama antara seluruh karyawan dan manajemen untuk selalu memberikan tingkat layanan yang unggul secara konsisten kepada nasabah, dengan demikian memungkinkan pertumbuhan bisnis yang baik dan menguntungkan untuk memberikan keuntungan finansial yang tinggi secara konsisten kepada para pemegang saham.

Shareholders, in addition to customers, are the Bank's primary focal point. Bank relies on the cooperation between all employees and management to always give the best services to customers, so it is likely to have good and profitable business growth to enable continuous financial profit to all shareholders.

VII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Bank melakukan *self assessment* atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan lampiran 3 SE BI No. 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007 tentang Kertas Kerja *Self Assessment* GCG dengan rincian hasil sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT /
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Per 31 Desember 2011**

NO	ASPEK YANG DINILAI/ ASPECTS EVALUATED	BOBOT/ WEIGHT (a)	PERINGKAT/ RANK (b)	NILAI/ SCORE (a) x (b)	CATATAN/ NOTES
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	10.00%	1.00	0.100	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors	20.00%	1.00	0.200	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and implementation of the Committee	10.00%	2.00	0.200	
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of conflict of interest	10.00%	1.00	0.100	Terdapat beberapa pelanggaran yang tidak material. There are several immaterial violations.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the compliance function	5.00%	1.00	0.050	

NO	ASPEK YANG DINILAI/ ASPECTS EVALUATED	BOBOT/ WEIGHT (a)	PERINGKAT/ RANK (b)	NILAI/ SCORE (a) x (b)	CATATAN/ NOTES
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the internal audit function	5.00%	2.00	0.100	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the external audit function	5.00%	1.00	0.050	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Implementation of risk management including internal control system	7.50%	2.00	0.150	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>) Allocation of funds to related parties and large exposures	7.50%	3.00	0.225	Diversifikasi penyediaan dana masih terkonsentrasi pada beberapa debitur tertentu. Diversification of funds allocation is still focused on several certain debtors.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Transparency of financial conditions and non financial conditions of the Bank, Good Corporate Governance implementation report and internal reporting	15.00%	1.00	0.150	
11	Rencana Strategis Bank Bank's strategic plan	5.00%	1.00	0.050	Masih terdapat deviasi antara rencana bisnis bank dengan realisasinya, sehubungan dengan kondisi perekonomian global. There are still several deviations between the Bank's business plan with its realization, regarding the global economic condition.
	Nilai Komposit Composite Score	100.00%		1.375	Sangat Baik Excellent

Mengacu pada penilaian komposit tersebut, Bank menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Bank berada pada peringkat 1 (satu) dari 5 (lima), yaitu sangat baik. Penilaian ini ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip GCG, sekaligus mengakomodasi praktik-praktik yang mempromosikan penerapan fungsi manajemen risiko, dukungan atas kegiatan pengendalian internal, serta sistem pemantauan yang dilakukan oleh SKAI.

Walaupun begitu, Bank menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih harus mendapatkan perhatian dan perbaikan dari keseluruhan praktik GCG yang telah diimplementasikan oleh Bank.

Referring to the composite self assessment, Bank achieved rating 1 (one) out of 5 (five) which is very good. The result of this assessment is contributed by the Bank having an adequate organization structure to implement GCG principles, and accommodate any practices that promote risk management function implementation, support on internal control activity, and also monitoring system done by Internal Audit Unit.

The Bank's management also realized that there is still room for improvement in the Bank's GCG practices and Bank will strive to continuously improve.

Hal-hal tersebut antara lain adalah penyediaan dana kepada pihak terkait atau konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak tertentu dan penyusunan rencana bisnis yang lebih akurat, realistik dan mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi aktivitas bisnis Bank, melainkan juga faktor eksternal seperti misalnya kondisi pasar dan perekonomian global.

VIII. PENUTUP

Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia, yang turut dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang cukup memuaskan. Kedua hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia, namun lebih dari itu, juga untuk menunjang operasional Bank dalam mencapai tujuan bisnisnya untuk menghasilkan yang terbaik bagi nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham.

Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini dengan fokus pada peningkatan keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, peningkatan tingkat pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta pengendalian internal.

Dengan hormat,

Enrique V Bernardo
Presiden Komisaris/President Commissioner

Some of those things the Bank will focus on are business plan arrangement which is more accurate, realistic and taking into account internal factors that influence Bank's business activity and also external factors such as market condition and global economy.

VIII. CONCLUSION

So far, Bank has placed a strong foundation to implement GCG, by fulfilling all regulations defined by Bank Indonesia, evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. This demonstrates commitment of the Bank in implementing all principles and stipulations of GCG.

Bank realizes that GCG implementation is not only to fulfill Bank Indonesia regulations, but also to support operations in reaching business goals to obtain best results for all customers, employees, regulator, people where bank operates and also shareholders.

Furthermore, Bank will endeavor to improve the implementation of GCG which has been operated by focusing on leveraging the involvement of members of the Board of Commissioners and Committee members and optimizing the supervision done by the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and also internal control functions.

Respectfully

Joseph Abraham
Presiden Direktur/President Director